



P U T U S A N

Perkara Nomor: 16/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT Spectra Jasindo**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan berkedudukan di Jalan Nipah XV Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----
2. **Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008**, yang berkedudukan di PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Gedung Administrasi (601) Tangerang, Banten (selanjutnya disebut **“Panitia Lelang”**);-----
3. **Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta**, berkedudukan di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Gedung Administrasi (601) Tangerang, Banten (selanjutnya disebut **“PT Angkasa Pura II”**); ---

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan lelang Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A Bandara Soekarno-Hatta dan Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta Tahun Anggaran 2008; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 21 Juli 2009 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan KPPU Nomor 78/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan 8 September 2009; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 175/KPPU/KEP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009; -----
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 744/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 27 Juli 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi; -----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi; -----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 111/PEN/KPPU/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pemeriksaan

- Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009, terhitung sejak tanggal 8 September 2009 sampai dengan 7 Desember 2009;-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 212/KPPU/KEP/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009;-----
 12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 934/SJ/ST/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
 13. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 264/PEN/KPPU/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009; -----
 14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 265/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009; -----
 15. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1391SJ/ST/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
 16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
 17. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
 18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; ----
 19. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Pemeriksaan yang pada pokoknya berisi: -----
 - 19.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;-----
 - 19.1.1. Identitas Terlapor; -----

- 19.1.1.1. Terlapor I, PT Spectra Jasindo, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 229 Tanggal 28 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris Lieke L Tukgali, S.H. dan diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte Nomor 34 Tanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Muriel Dorethy Kandouw, S.H. dan melakukan kegiatan usaha diantaranya jasa kebersihan (*cleaning service*)-----
- 19.1.1.2. **Terlapor II, (Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008)**, karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta yang ditugaskan untuk menyeleksi perusahaan yang mengajukan penawaran pada Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 (selanjutnya disebut “**Panitia Lelang**”);-----
- 19.1.1.3. **Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta**, merupakan badan usaha milik negara yang pada awalnya didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1984 (Perubahan nama dari Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Perum Angkasa Pura II) dan Akta No. 3 tanggal 2 Januari 1993 oleh Notaris Muhani Salim, S.H. yang kemudian diubah beberapa kali dasar hukumnya, dengan kegiatan usaha: -----
- 19.1.1.3.1. Pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara; -----
- 19.1.1.3.2. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang kargo dan pos;-----
- 19.1.1.3.3. Penyediaan pengusahaan dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan;-----

19.1.2. **Tentang Tender;** -----

- 19.1.2.1. PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta melakukan pelelangan/tender jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal A, Terminal B, Terminal C, Terminal D, Terminal E dan Terminal F Bandara Soekarno-Hatta; (*vide* bukti C1, C18, C41, C64, C65, C66) -----
- 19.1.2.2. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal A Bandara Soekarno-Hatta dan Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta Tahun Anggaran 2008; -----
- 19.1.2.3. Pelelangan/tender ini dibiayai dengan dana PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahun Anggaran 2008; (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.2.4. *Owner estimate* (OE) pada Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal A adalah 5.520.480.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan *owner estimate* (OE) pada Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal B adalah 5.123.196.000,- (lima milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.2.5. Pelelangan ini merupakan pelelangan Pascakualifikasi dengan metode penyampaian dokumen dengan 2 (dua) sampul, dengan sistem gugur; (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.2.6. Bahwa Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II Nomor Kep.390/PL.10/AP II-2001 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT Angkasa Pura dan aturan perubahannya (SK Direksi No.390 Tahun 2001) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan lelang pada perkara ini; (*vide* bukti B5, C67, C70) -----

19.1.3. **Kronologi Tender;** -----

- 19.1.3.1. Pada tanggal 10 Oktober 2008, pengumuman Pelelangan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) untuk Terminal A, Terminal B, dan Terminal C Bandara Soekarno-Hatta diumumkan di Media Republika dan papan pengumuman

Panitia Pelelangan Bandara Soekarno Hatta; (*vide* bukti C1, C18, C41)-----

19.1.3.2. Pada tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan 15 Oktober 2008, Panitia Lelang mengundang peserta untuk mengikuti penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*) pekerjaan dengan uraian sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C18)-----

19.1.3.2.1. Terminal A sebanyak 18 Perusahaan, yaitu:
PT. Mitraheksa Satya Kencana, PT. Kuwera
Jaya Nusantara, PT. Ganda Mady Indotama,
PT. Uniteknindo Inti Sarana, PT. Savira
Pratama Abadi, PT. Mitracom Solusindo,
PT. Avia Jaya Indah, PT. Sapta Gapura
Mutiarra Indah, PT. Palm Cahaya Nusa
Persada, PT. Hadico Persada, PT. Garuda
Karya Mandiri, PT. Sendika Perkasa
Megautama, PT. Tirta Buana Sakti, PT.
Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra
Jasindo, PT. Sandy Putra Makmur, PT.
Karya Tangkas Mandiri dan PT. Buana Elok
Semesta Tentram; -----

19.1.3.2.2. Terminal B sebanyak 17 Perusahaan, yaitu:
PT. Savira Pratama Abadi, PT. Ganda Mady
Indotama, PT. Yasmina Pilar Utama, PT.
Garuda Karya Mandiri, PT. Sendika Perkasa
Megautama, PT. Sandy Putra Makmur, PT.
Hadico Persada, PT. Tirta Buana Sakti, PT.
Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra
Jasindo, PT. Buana Elok Semesta Tentram,
PT. Uniteknindo Inti Sarana, PT. Mitraheksa
Satya Kencana, PT. Mitracom Solusindo,
PT. Kuwera Jaya Nusantara, PT. Makmur
Hidup Gemilang dan PT. Karya Tangkas
Mandiri;-----

19.1.3.3. Pada tanggal 17 Oktober 2008 merupakan tahap pengambilan dokumen pelelangan; (*vide* bukti C1, C18) -----

- 19.1.3.4. Pada tanggal 20 Oktober 2008, Panitia Lelang melakukan *aanwijzing* untuk Terminal A dan Terminal B. Tercatat 15 (lima belas) perusahaan hadir pada *aanwijzing* lelang pekerjaan di Terminal A yaitu PT. Ganda Mady Indotama, PT. Uniteknindo Inti Sarana, PT. Savira Pratama Abadi, PT. Mitracom Solusindo, PT. Avia Jaya Indah, PT. Sapta Gapura Mutiara Indah, PT. Palm Cahaya Nusa Persada, PT. Hadico Persada, PT. Garuda Karya Mandiri, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Tirta Buana Sakti, PT. Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, PT. Sandy Putra Makmur, PT. Karya Tangkas Mandiri serta PT. Buana Elok Semesta Tentram dan 17 (tujuh belas) perusahaan hadir pada *aanwijzing* lelang pekerjaan di Terminal B yaitu PT. Savira Pratama Abadi, PT. Ganda Mady Indotama, PT. Yasmina Pilar Utama, PT. Garuda Karya Mandiri, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Sandy Putra Makmur, PT. Hadico Persada, PT. Tirta Buana Sakti, PT. Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, PT. Buana Elok Semesta Tentram, PT. Uniteknindo Inti Sarana, PT. Mitraheksa Satya Kencana, PT. Mitracom Solusindo, PT. Kuwera Jaya Nusantara, PT. Makmur Hidup Gemilang serta PT. Karya Tangkas Mandiri; (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.3.5. Panitia Pelelangan juga membuat berita acara penjelasan dokumen pelelangan yang menjelaskan adanya perubahan-perubahan dalam dokumen lelang; (*vide* bukti C1, C18)-----
- 19.1.3.6. Sebelum dilakukan penjelasan dokumen pelelangan/*aanwijzing*, terlebih dahulu dibuat kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh para peserta lelang yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta lelang hanya dapat mengelola 2 (dua) terminal; (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.3.7. Pada tanggal 30 Oktober 2008 dilakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran sampel I (administrasi dan teknis) dengan uraian sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C18)-----

- 19.1.3.7.1. Terminal A tercatat 15 (lima belas) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sampul I dan 11 (sebelas) perusahaan dinyatakan lengkap dokumen penawarannya yaitu: PT. Uniteknindo Inti Sarana, PT. Savira Pratama Abadi, PT. Mitracom Solusindo, PT. Avia Jaya Indah, PT. Sapta Gapura Mutiara Indah, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, PT. Sandy Putra Makmur, PT. Karya Tangkas Mandiri dan PT. Buana Elok Semesta Tentram; -----
- 19.1.3.7.2. Terminal B tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan memasukkan dokumen penawaran sampul I dan 14 (empat belas) perusahaan dinyatakan lengkap dokumen penawarannya yaitu: PT. Savira Pratama Abadi, PT. Yasmina Pilar Utama, PT. Garuda Karya Mandiri, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Sandy Putra Makmur, PT. Tirta Buana Sakti, PT. Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, PT. Buana Elok Semesta Tentram, PT. Uniteknindo Inti Sarana, PT. Mitraheksa Satya Kencana, PT. Mitracom Solusindo, PT. Kuwera Jaya Nusantara, serta PT. Karya Tangkas Mandiri; -----
- 19.1.3.8. Pada tanggal 6 November 2008 dilakukan penelitian administrasi, teknis dan kualifikasi dengan hasil sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.3.8.1. Terminal A tercatat 11 (sebelas) dokumen penawaran sampul I telah dilakukan penelitian dengan hasil lulus administrasi 8

- perusahaan, lulus Teknis 4 perusahaan dan lulus Kualifikasi 8 perusahaan; -----
- 19.1.3.8.2. Terminal B tercatat 14 (empat belas) dokumen penawaran sampul I telah dilakukan penelitian dengan hasil lulus administrasi 10 (sepuluh) perusahaan, lulus Teknis 5 (lima) perusahaan dan lulus Kualifikasi 10 (sepuluh) perusahaan; -----
- 19.1.3.9. Pada tanggal 7 November 2008, Nota Dinas Kepala Bidang Teknik Umum, untuk mengundang peserta yang lulus teknis untuk melakukan Expose Methoda Pelaksanaan, Terminal I A yang direncanakan pada tanggal 12 November 2008. Peserta yang diundang untuk melakukan *expose* yaitu: PT. Jakadara Aircraft, PT. Spectra Jasindo, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Avia Jaya Indah dan Mitra Heksa Satya Kencana; (*vide* bukti C1, C18)-----
- 19.1.3.10. Pada tanggal 10 November 2008 diumumkan hasil penelitian dokumen penawaran sampul I dengan uraian sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C18)-----
- 19.1.3.10.1. Terminal A tercatat 11 (sebelas) perusahaan telah dilakukan penelitian dokumen penawaran sampul I dan tercatat 4 (empat) perusahaan dinyatakan lulus yaitu: PT Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, PT. Sendika Perkasa Magautama dan PT. Avia Jaya Indah; -----
- 19.1.3.10.2. Terminal B tercatat 17 (tujuh belas) perusahaan telah dilakukan penelitian dokumen penawaran sampul I dan tercatat 5 (lima) perusahaan dinyatakan lulus yaitu : PT. Garuda Karya Mandiri, PT. Sendika Perkasa Magautama, PT Jakadara Aircraft Service, PT. Spectra Jasindo, dan PT. Mitra Heksa Satya Kencana; -----

- 19.1.3.11. Pada tanggal 10 November 2008, Panitia Pelelangan mengundang kepada perusahaan yang lulus penelitian dokumen penawaran sampul I untuk Expose Methoda Pelaksanaan. Perusahaan yang diundang untuk melakukan *expose* yaitu: PT. Jakadara Aircraft, PT. Spectra Jasindo, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Avia Jaya Indah, PT. Mitra Heksa Satya Kencana dan PT. Garuda Karya Mandiri; (*vide* bukti C1, C18) -----
- 19.1.3.12. Pada tanggal 12 November 2008, pelaksanaan Expose Methoda Pelaksanaan. *Expose* di hadiri dan dilakukan oleh PT. Jakadara Aircraft, PT. Spectra Jasindo, PT. Sendika Perkasa Megautama, PT. Avia Jaya Indah, PT. Mitra Heksa Satya Kencana dan PT. Garuda Karya Mandiri; (*vide* bukti C1, C18, B1, B3, B4, B6, B7, B18)-----
- 19.1.3.13. Pada tanggal 13 November 2008, Peserta yang lulus administrasi dan teknis serta telah melakukan Expose Methoda Pelaksanaan diundang untuk menghadiri rapat pembukaan dan penawaran sampul II. Rencana pelaksanaan pembukaan sampul II untuk Terminal I A dan B, hari Jumat tanggal 14 November 2008; (*vide* bukti C1,C18)-----
- 19.1.3.14. Pada tanggal 14 November 2008 dilakukan pembukaan dokumen penawaran sampul II dengan uraian sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C18)-----

19.1.3.14.1. Terminal A

No	Nama Perusahaan	Penawaran Harga	Persentase terhadap Owner Estimate
1	PT. Spectra Jasindo	Rp. 3.819.000.000,-	69,18 %
2	PT. Sendika Perkasa Megautama	Rp. 3.911.436.000,-	70,85 %
3	PT. Jakadara Aircraft Services	Rp. 4.699.896.000,-	85,15 %
4	PT. Avia Jaya Indah	Rp. 4.833.360.000,-	87,55 %

19.1.3.14.2. Terminal B

No	Nama Perusahaan	Penawaran Harga	Persentase terhadap Owner Estimate
1	PT. Spectra Jasindo	Rp. 3.472.980.000,-	67,79 %

2	PT. Sendika Perkasa Megautama	Rp. 3.502.512.000,-	68,36 %
3	PT. Garuda Karya Mandiri	Rp. 3.744.660.000,-	73,09 %
4	PT. Mitraheksa Satya Kencana	Rp. 4.244.856.000,-	82,85 %
5	PT. Jakadara Aircraft Service	Rp. 4.276.752.000,-	83,47 %

- 19.1.3.15. Pada tanggal 27 November 2008, Nota Dinas Kabid Teknik Umum kepada Panitia Pelelangan Perihal Permohonan Klarifikasi yang pada pokoknya Kabid Teknik Umum memohon agar Panitia Pelelangan melakukan klarifikasi karena penawaran PT. Spectra Jasindo di bawah 80% dari *owner estimate* untuk pekerjaan di Terminal A dan Terminal B; (*vide* bukti C1,C18) -----
- 19.1.3.16. Pada tanggal 28 November 2008, Panitia mengundang PT. Spectra Jasindo untuk dilakukan klarifikasi berkaitan dengan penawarannya di Terminal A dan Terminal B pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008; (*vide* bukti C1, C18) --
- 19.1.3.17. Pada tanggal 1 Desember 2008, Panitia Lelang dan PT. Spectra Jasindo membuat Berita Acara Klarifikasi dan selain itu PT. Spectra Jasindo akan membuat surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan di maksud; (*vide* bukti C1, C18)-----
- 19.1.3.18. Pada tanggal 2 Desember 2008, PT. Spectra Jasindo menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan di maksud dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor. 283/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 untuk Terminal A dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor. 283/SJ-ADM/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 untuk Terminal B; (*vide* bukti C1, C18)-----
- 19.1.3.19. Pada tanggal 12 Desember 2008, melalui Nota Dinas dari Panitia Lelang kepada Kepala Cabang Utama Nomor PL.102/SRN-PBR/01/12/08 yang pada pokoknya mengusulkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A Bandara Soekarno-Hatta; (*vide* bukti C1) -----
- 19.1.3.20. Pada tanggal 12 Desember 2008, melalui Nota Dinas dari Panitia Lelang kepada Kepala Cabang Utama Nomor PL.103/SRN-PBR/01/12/08 yang pada pokoknya

mengusulkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta; (*vide* bukti C1, C18) --

19.1.3.21. Pada tanggal 12 Desember 2008, melalui Nota Dinas dari Panitia Lelang kepada Kepala Cabang Utama Nomor PL.103/SRN-PBR/01/12/08 yang pada pokoknya mengusulkan PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta; (*vide* bukti C1, C18) --

19.1.3.22. Pada tanggal 15 Desember 2008, Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta menetapkan PT. Spectra Jasindo sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A dan Terminal B Bandara Soekarno-Hatta melalui Surat Nomor 06.02.02/01/12/2008/031 dan Surat Nomor 06.02.02/01/12/2008/031; (*vide* bukti C1, C18)-----

19.1.3.23. Pada tanggal 19 Desember 2008, Panitia Lelang mengumumkan PT. Spectra Jasindo sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A dan Terminal B Bandara Soekarno-Hatta melalui Surat Nomor PL.14.10.04/PENG-PBR/01/12/2008/102 dan Surat Nomor PL.14.10.04/PENG-PBR/01/12/2008/103; (*vide* bukti C1, C18)-----

19.1.4. **Tentang Pembatasan Tender;** -----

19.1.4.1. Bahwa pada Rapat Koordinasi yang dilakukan rutin setiap bulan oleh Direksi PT. Angkasa Pura II dinyatakan jika tender jasa kebersihan (*cleaning service*) dilaksanakan dengan membatasi setiap *provider* (penyedia jasa) hanya dapat mengerjakan 2 (dua) paket tender; (*vide* bukti B2,B5)-

19.1.4.2. Rapat koordinasi yang dituangkan dalam risalah rapat tersebut dijadikan acuan oleh Panitia untuk membatasi tender; (*vide* bukti B5) -----

19.1.4.3. SK Direksi No.390 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai pembatasan bagi perusahaan untuk memenangkan lelang

- suatu pekerjaan di PT. (Persero) Angkasa Pura II; (*vide* bukti C 67)-----
- 19.1.4.4. Panitia Lelang menyatakan SK. Direksi No. 390 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai pembagian (pembatasan) tender; (*vide* bukti B5) -----
- 19.1.4.5. Sebelum dilaksanakan *aanwijzing* lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Bandara Soekarno-Hatta, telah terjadi kesepakatan diantara para perusahaan peserta lelang dengan Panitia Lelang berkaitan dengan pembatasan suatu perusahaan atau peserta lelang untuk memenangkan lelang dan mengerjakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam lelang ini; (*vide* bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B23, B27, C1, C18) -----
- 19.1.4.6. Bahwa dalam kesepakatan tersebut peserta tender hanya dapat mengerjakan maksimal 2 (dua) paket pekerjaan tender tidak diatur didalam dokumen lelang/RKS tetapi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan diantara peserta lelang dengan Panitia Lelang; (*vide* bukti B2, B26, C1, C18)-----
- 19.1.4.7. Bahwa kesepakatan ini tidak diatur dalam dokumen lelang/RKS; (*vide* bukti C4,C21)-----
- 19.1.4.8. Bahwa Kepala Cabang Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta menyatakan, Unit ST adalah unit yang menyusun RKS secara teknis, sedangkan yang bersifat administratif adalah Panitia Lelang; (*vide* bukti B2)-----
- 19.1.4.9. Bahwa Kepala Cabang Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta menyatakan, meskipun kesepakatan mengenai pembatasan pemenang tender tersebut tidak diatur didalam RKS, namun kesepakatan para peserta yang dituangkan didalam Berita Acara *Aanwijzing* menjadi bagian dari dokumen RKS; (*vide* bukti B2) -----
- 19.1.4.10. Bahwa terkait adanya kesepakatan tersebut, tidak ada peserta tender yang menyampaikan keberatan; (*vide* bukti B3, B6) -----

- 19.1.4.11. Bahwa secara teknis, untuk memastikan agar kesepakatan peserta tender hanya dapat mengerjakan 2 (dua) paket tender, maka jika ada peserta tender telah memenangkan 2 (dua) paket tender maka dokumen penawaran peserta tender tersebut tidak dibuka di paket tender selanjutnya; (*vide* bukti B5) -----
- 19.1.4.12. Bahwa tidak ada pembatasan bagi perusahaan atau peserta tender untuk mengikuti atau memasukkan penawaran di tiap paket tender, pembatasan yang ada adalah peserta tender hanya dapat memenangkan 2 (dua) paket tender; (*vide* bukti B2) -----
- 19.1.4.13. Bahwa jika peserta tender telah menang di 2 (dua) paket tender, maka peserta tender tersebut tidak dapat memenangkan paket tender yang lainnya meskipun harga penawarannya adalah harga penawaran terendah; (*vide* bukti B5) -----
- 19.1.4.14. Bahwa dalam proses tender, pemenang paket tender untuk terminal 2F, yakni PT. Garuda Karya Mandiri bukan merupakan peserta tender yang memberikan penawaran terendah. Penawaran terendah pada paket tersebut adalah PT. Sendika Perkasa Megautama; (*vide* bukti B4, B5)-----
- 19.1.4.15. Bahwa Panitia Lelang menyatakan, meskipun PT. Sendika Perkasa Megautama merupakan peserta tender yang penawarannya terendah, namun karena PT. Sendika Perkasa Megautama telah memenangkan 2 (dua) paket tender, maka PT. Sendika Perkasa Megautama yang seharusnya menjadi pemenang dialihkan kepada PT. Garuda Karya Mandiri; (*vide* bukti B4, B5) -----
- 19.1.4.16. Bahwa pengalihan kepada PT. Garuda Karya Mandiri dikarenakan PT. Garuda Karya Mandiri merupakan penawar terendah kedua setelah PT. Sendika Perkasa Megautama; (*vide* bukti B5)-----
- 19.1.4.17. Bahwa meskipun ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket Tender terminal 2F, harga yang digunakan oleh PT. Garuda Karya Mandiri adalah harga penawaran

- PT. Sendika Perkasa Megautama, baik harga lumpsum maupun harga satuannya; (*vide* bukti B4, B5)-----
- 19.1.4.18. Bahwa menurut PT. Garuda Karya Mandiri, penggunaan harga dari peserta lain sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4.17 adalah sesuatu yang tidak lazim; (*vide* bukti B4)-----
- 19.1.5. **Tentang Rencana Anggaran Belanja PT Spectra Jasindo; -----**
- 19.1.5.1. Ketentuan dalam dokumen lelang/RKS pada angka I. Instruksi Umum, Sampul II tentang Data Harga Penawaran, huruf b) halaman 7 menyatakan: "Daftar kuantitas dan harga atau *Bill of Quantity* (BQ) dilengkapi dengan data harga, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, distempel dan atau dibuat di atas kertas berkop perusahaan"; (*vide* bukti C4, C21) -----
- 19.1.5.2. Bahwa setiap perusahaan peserta lelang telah memasukan harga penawarannya beserta dokumen rencana anggaran biayanya untuk setiap paket yang diikutinya; (*vide* bukti B3, B4, B6, , B7, B10, B13, B20, B23, B24, B25, B26, B27, B28) --
- 19.1.5.3. Pada dokumen rencana anggaran biaya yang diajukan oleh para perusahaan peserta lelang telah dirinci untuk setiap item pekerjaan; (*vide* bukti B3, B4, B6, B7, B10, B13, B20, B23, B24, B25, B26, B27, B28)-----
- 19.1.5.4. Bahwa PT Spectra Jasindo telah memasukan dokumen penawaran yang salah satu diantaranya adalah dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) Terminal A dan Terminal B Bandara Soekarno-Hatta; (*vide* bukti C5, C19)-----
- 19.1.5.5. Pada dokumen Rencana Anggaran Biaya sebagaimana diuraikan pada [butir 19.1.5.4.](#) di atas, PT. Spectra Jasindo tidak merinci (*breakdown*) harga satuan pada bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet tetapi hanya mencantumkan harga lumpsum/gelondongan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); (*vide* bukti B1, B18, C5, C19)-----
- 19.1.5.6. Namun setelah proses klarifikasi dan sebelum pengumuman pemenang, atas inisiatifnya sendiri, PT. Spectra Jasindo menyerahkan dokumen Rencana Anggaran

Biaya seperti yang telah di serahkan kepada Panitia Lelang dengan perbedaan pada bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet telah di buatkan rincian (*breakdown*) pada kolom harga satuan dan kolom jumlah harga; (*vide* bukti B1, B18) -----

- 19.1.5.7. Bahwa Panitia Lelang menyatakan tidak pernah memerintahkan atau meminta PT. Spectra Jasindo untuk *mem-breakdown* atau merinci penawaran PT. Spectra terkait Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet yang besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); (*vide* bukti B5) -
- 19.1.5.8. Panitia Lelang menyatakan tidak mengetahui adanya tindakan PT. Spectra Jasindo menyerahkan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet telah dibuatkan rinciannya; (*vide* bukti B5) -----
- 19.1.5.9. Pada tahap klarifikasi PT. Spectra Jasindo menyatakan siap menanggung segala resiko atau konsekuensi yang timbul apabila terdapat biaya yang melebihi dari jumlah yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya khususnya pada bagian XIII, yakni Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). (*vide* bukti B1)-----
- 19.1.5.10. PT. Spectra Jasindo menyatakan bahwa tindakannya menyerahkan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang pada bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet bukan sebagai bentuk keterangan tambahan; (*vide* bukti B1)
- 19.1.5.11. Meskipun PT. Spectra Jasindo memasukkan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah direvisi (sebagaimana diuraikan pada [butir 19.1.5.6. di atas](#)) setelah tahap memasukkan dan pembukaan dokumen penawaran, Panitia Lelang tetap mengusulkan PT. Spectra Jasindo sebagai pemenang lelang; (*vide* bukti C1, C18)-----
- 19.1.5.12. Pada akhirnya dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah direvisi sebagaimana diuraikan pada [butir 19.1.5.6. di atas](#) digunakan sebagai acuan dalam kontrak maupun dalam melaksanakan pekerjaan; -----

19.1.6. Tentang Kontrak antara PT. Spectra Jasindo dengan PT. Angkasa Pura II (Persero); -----

- 19.1.6.1. Bahwa terdapat perbedaan penulisan/pencantuman harga pada Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Jasa Toilet didalam dokumen penawaran PT. Spectra Jasindo dan dalam dokumen kontrak antara PT. Spectra Jasindo dengan PT. Angkasa Pura II (Persero). Pada dokumen penawaran tidak dicantumkan rincian harga satuan, sementara pada dokumen kontrak dicantumkan; (*vide* bukti C3, C4, C21, C22) -----
- 19.1.6.2. Panitia Lelang menyatakan kemungkinan penambahan tersebut terjadi ketika berkas diserahkan kepada Divisi Perjanjian dan Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta; (*vide* bukti B5)-----
- 19.1.6.3. Kepala Divisi Perjanjian & Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan alur pembuatan kontrak antara PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan Pihak pemenang tender dilakukan setelah semua dokumentasi terkait tender telah lengkap dan diserahkan semua kepada Divisi Perjanjian & Kerjasama serta Panitia telah menentukan pemenang tender; (*vide* bukti B25)-----
- 19.1.6.4. Kepala Divisi Perjanjian & & Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan tidak melakukan klarifikasi, kecuali apabila dibutuhkan jaminan pelaksanaan; (*vide* bukti B25)-----
- 19.1.6.5. Kepala Divisi Perjanjian & Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta menyatakan pada saat menerima dokumen terkait tender dari Panitia Lelang, dokumen tender tersebut telah mencantumkan rincian harga satuan; (*vide* bukti B25)-----
- 19.1.6.6. Kepala Divisi Perjanjian & Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta menyatakan pihak yang mengetahui adanya

perubahan dari tidak adanya rincian harga satuan menjadi ada adalah Unit ST dan Panitia Lelang; (*vide* bukti B25) ----

- 19.1.6.7. Kepala Divisi Perjanjian & Kerjasama PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta menyatakan adanya penambahan rincian harga satuan dari yang awalnya tidak ada menjadi ada adalah sesuatu yang tidak layak; (*vide* bukti B25) -----

19.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

19.2.1. **Pembatasan Pemenang Bukan Merupakan Upaya Pengaturan;**----

- 19.2.1.1. Bahwa fakta menyatakan Panitia Lelang telah membatasi perusahaan peserta lelang hanya dapat memenangkan/mengerjakan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*cleaning Service*) pada 2 (dua) Terminal; -----
- 19.2.1.2. Fakta selama pemeriksaan juga menyatakan bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir di atas tidak pernah diatur dalam RKS atau dokumen lelang; -----
- 19.2.1.3. Meskipun tidak pernah diatur dalam dokumen lelang/RKS namun pembatasan tersebut telah dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara para perusahaan peserta lelang dan Panitia Lelang bersamaan dengan tahap *aanwijzing*; -----
- 19.2.1.4. Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa pada tahap *aanwijzing*, panitia lelang dan peserta lelang dapat membuat kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan aturan yang harus dipatuhi dalam suatu proses lelang; -----
- 19.2.1.5. Suatu perubahan yang terjadi pada tahap *aanwijzing* sepanjang telah disepakati oleh para pihak yang hadir serta telah dibuatkan berita acaranya akan berlaku mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam proses lelang tersebut; -----
- 19.2.1.6. Dengan demikian Tim Pemeriksa Lanjutan menilai kesepakatan mengenai pembatasan bagi peserta lelang untuk memenangkan lelang/mengerjakan pekerjaan jasa kebersihan hanya maksimal 2 (dua) terminal bukanlah suatu upaya pengaturan untuk memenangkan salah satu peserta lelang;-----

19.2.2. Tindakan *Post Bidding* PT. Spectra Jasindo yang difasilitasi oleh Panitia Lelang dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta; -----

- 19.2.2.1. Setiap perusahaan peserta lelang telah memasukkan rencana Anggaran belanjanya yang telah dirinci pada saat memasukkan dokumen penawaran;-----
- 19.2.2.2. PT Spectra Jasindo telah memasukan dokumen penawaran yang salah satu diantaranya adalah dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) Terminal A dan Terminal B Bandara Soekarno-Hatta; -----
- 19.2.2.3. Pada dokumen Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh PT. Spectra Jasindo tidak dirinci (*breakdown*) harga satuan pada bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet tetapi hanya mencantumkan harga lumpsom/gelondongan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); (*vide* bukti B1, B18, C5, C19)-----
- 19.2.2.4. Namun setelah proses klarifikasi dan sebelum pengumuman pemenang, atas inisiatifnya sendiri, PT. Spectra Jasindo menyerahkan dokumen Rencana Anggaran Biaya seperti yang telah di serahkan kepada [Panitia Lelang](#) dengan perbedaan pada bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet telah di buatkan rincian (*breakdown*) pada kolom harga satuan dan kolom jumlah harga;-----
- 19.2.2.5. Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat segala bentuk pemasukkan dokumen setelah masa pembukaan dokumen penawaran seharusnya tidak dapat diterima lagi, meskipun pihak Panitia Lelang/Angkasa Pura II tetap menerima dokumen yang diserahkan oleh PT. Spectra Jasindo;-----
- 19.2.2.6. Meskipun PT. Spectra Jasindo dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tindakannya bukan sebagai upaya memberikan keterangan tambahan, namun pada kenyataannya dokumen Rencana Anggaran Biaya yang

telah direvisilah yang digunakan dalam kontrak/pelaksanaan pekerjaan; -----

- 19.2.2.7. Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat tindakan PT. Spectra Jasindo memasukan dokumen setelah tahap pemasukkan dokumen penawaran adalah sebagai bentuk pemberian keterangan tambahan;-----
- 19.2.2.8. Merujuk pada uraian butir 19.2.2.5. dan butir 19.2.2.6. di atas Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat, Panitia Lelang telah memfasilitasi PT. Spectra Jasindo menjadi pemenang pada lelang dalam perkara ini.
20. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU/PEN/I/2009 tanggal 22 Januari 2009, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 5 Maret 2010; -----
22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 12/KPPU/KEP/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009; -----
23. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 54/SJ/ST/I/2010 tanggal 22 Januari 2010;-----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor pada tanggal 3 Februari 2010; -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 16 Februari 2010, Terlapor I yaitu Terlapor I, PT Spectra Jasindo menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A69)-----
- 25.1. Bahwa Terlapor I keberatan terhadap pendapat Tim pemeriksa lanjutan pada butir 19.2.2.5 dan butir 19.2.2.7 yang menyatakan : “Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat segala bentuk pemasukan dokumen setelah masa pembukaan dokumen penawaran seharusnya tidak dapat diterima lagi, meskipun pihak panitia lelang / Angkasa Pura II tetap menerima dokumen yang diserahkan oleh PT. Spectra Jasindo”, selanjutnya dalam butir 19.2.2.7 menyatakan “Tim

Pemeriksa Lanjutan berpendapat tindakan PT. Spectra Jasindo memasukan dokumen setelah tahap memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai bentuk pemberian keterangan tambahan;-----

Pendapat dari Tim Pemeriksa lanjutan tersebut diatas adalah keliru, pendapat tersebut telah dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah ‘objek’ yang dimasukkan dalam dokumen penawaran merupakan dokumen tambahan atau keterangan penegasan, indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kedua hal tersebut adalah “ada atau tidaknya perubahan substansi penawaran ” sebagaimana diamanatkan dalam Petunjuk Teknis Keppres No. 80 Tahun 2003; -- Bahwa faktanya adalah ‘keterangan tambahan’ yang diberikan oleh PT. Spectra Jasindo merupakan penegasan dari penawaran harga pekerjaan khususnya pada pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet (*Cleaning Service*) dan tidak merubah substansi harga penawaran. Dalam hal ini sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa setiap pejabat dalam arti pejabat yang disamakan adalah termasuk dalam hal ini Pejabat atau Direksi Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu Pejabat atau Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam melaksanakan lelang harus tunduk pada Keppres tersebut beserta **Petunjuk Teknis Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah**, yang mana mengenai maksud dari *postbidding* ini telah disebutkan pada butir 10 huruf a ayat (2) Petunjuk Teknis Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan “*Dalam mengevaluasi penawaran, panitia berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)*”;-----

- 25.2. Bahwa Terlapor I sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan “*Tidak terdapat bukti yang cukup bahwa pembatasan pemenang adalah suatu upaya untuk mengatur dan atau memenangkan pelaku usaha tertentu dalam lelang ini*”; -----

dalam hal ini Terlapor I berpendapat bahwa pembatasan pemenang lelang merupakan hak mutlak dari Terlapor II sehingga Terlapor I tidak mengetahui maupun turut campur terhadap penentuan pembatasan tersebut; -----

- 25.3. Bahwa Terlapor I keberatan terhadap Kesimpulan Tim Pemeriksaan Lanjutan pada butir 5.2 mengenai Kesimpulan yang menyatakan “*Terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan tender Paket Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A dan 1 B Bandar Udara Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan oleh Terlapor I PT. Spectra Jasindo dengan cara memasukkan dokumen tambahan (post bidding) dan difasilitasi oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan menetapkan sebagai pemenang lelang*”. Keberatan ini diajukan karena hal-hal sebagai berikut:-----

25.3.1. Bahwa pada dasarnya tindakan Terlapor I dalam melakukan pembuatan rincian (*breakdown*) terhadap penawaran yang terkait dengan Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukanlah *post bidding* sebagaimana diungkapkan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam kesimpulan analisisnya, akan tetapi penambahan rincian (*breakdown*) pada penawaran tersebut bermula pada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa harga penawaran harus bersifat lumpsum, maka Terlapor I mengajukan penawaran pada Pekerjaan Pemeliharaan fasilitas Toilet (*Cleaning Service*) secara lumpsum tanpa adanya menyebutkan harga satuan perbaikan dan penggantian fasilitas toilet; -----

25.3.2. Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 1 Desember 2008 telah disebutkan mengenai tidak adanya harga satuan perbaikan dan penggantian fasilitas toilet atau dengan kata lain penawaran bersifat lumpsum, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan Bagaimanakah perhitungannya apabila ada penggantian atau perbaikan fasilitas toilet?” maka guna menghindari adanya perselisihan atau konflik dikemudian hari Terlapor mempertegas dengan membuat rincian (*breakdown*) terhadap penawaran tersebut tanpa merubah substansi dari jumlah penawaran semula yaitu tetap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) guna mempermudah perhitungan apabila terjadi penggantian atau perbaikan fasilitas toilet; -----

26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 16 Februari 2010, Terlapor II, (Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di

Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008) dan Terlapor III PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A70)

26.1. Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU/PEN/I/2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009 yang pada intinya menetapkan Terlapor II dan Terlapor III diduga melanggar **Pasal 22** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

26.2. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Laporan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2009, Tim Pemeriksa menyimpulkan: -----

26.2.1. **Tidak terdapat bukti yang cukup** bahwa pembatasan pemenang adalah suatu upaya untuk mengatur dan atau memenangkan pelaku usaha tertentu dalam lelang ini;-----

26.2.2. **Terdapat bukti yang cukup** terjadinya **persekongkolan** tender Paket Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A dan 1B Bandar Udara Soekarno-Hatta Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan oleh Terlapor I PT Spectra Jasindo dengan cara memasukan dokumen tambahan (*post bidding*) dan difasilitasi oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan menetapkan sebagai pemenang lelang; -----

26.3. Dari butir 26.1. dan 26.2.2. di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

26.3.1. Proses lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan dimaksud dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dengan urutan proses sebagai berikut: -----

26.3.1.1. Pengumuman;-----

26.3.1.2. Penjelasan Umum; -----

26.3.1.3. Pemasukan dan Pembukaan Sampul I (Administrasi dan Teknis); -----

26.3.1.4. Pegumuman Sampul I;-----

26.3.1.5. Pembukaan Sampul II (Penawaran Harga);-----

26.3.1.6. Klarifikasi (diperlukan apabila penawaran kurang dari 80%);-----

26.3.1.7. Penetapan Pemenang;-----

26.3.1.8. Pengumuman Pemenang;-----

26.3.1.9. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan (SP3);-----

- 26.3.2. Setelah pembukaan sampul II dilakukan, sudah dapat diketahui peserta lelang mana yang menjadi calon pemenang. Penentuan calon pemenang berdasarkan harga penawaran terendah diantara peserta lelang; -----
- 26.3.3. Berdasarkan hasil Pembukaan Sampul II Terlapor I (PT Spectra Jasindo) menawarkan harga terendah yang nilainya kurang dari 80 persen terhadap HPS/OE, atas dasar tersebut maka Terlapor II (Panitia Pelelangan) melakukan klarifikasi untuk menyatakan kemampuan Terlapor I untuk melaksanakan pekerjaan (*vide* bukti KEP.390/PL.10/AP II-2001 Bab V angka 6) huruf c) angka (6) huruf (c)). Terhadap Terlapor I sudah dilakukan Klarifikasi dan menyatakan kesanggupannya; -----
- 26.3.4. Pada proses pelelangan ini menggunakan pola kontrak Lumpsum, artinya bahwa harga penawaran yang digunakan adalah harga secara keseluruhan (gelondongan) dimana harga satuan hanyalah sebagai pelengkap untuk membandingkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Oleh karena itu daftar kuantitas dan harga satuan dalam kontrak Lumpsum tidak dapat mengakibatkan gugurnya penawaran (*vide* bukti KEP.390/PL.10/APII-2001 Bab V angka 5 huruf c angka 6) huruf (d)); -
- 26.4. Terlapor III (Kepala Cabang) menerima saran penetapan pemenang dari Panitia Pelelangan berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga terendah. Apabila dalam masa sanggah selama 3 (tiga) hari tidak ada sanggahan maka Kepala Cabang menetapkan pemenang lelang dan di umumkan pada papan pengumuman Panitia Pelelangan; -----
- 26.5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disampaikan bahwa Terlapor II dan Terlapor III menolak tuduhan *post bidding* yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa KPPU, dengan dalil sebagai berikut:-----
- 26.5.1. *Post Bidding* yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa KPPU, yaitu memasukan dokumen tambahan adalah tidak benar, karena rincian yang dibuat oleh Terlapor I hanya sekedar keterangan untuk acuan dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; -----
- 26.5.2. Bahwa rincian yang dibuat oleh Terlapor I dalam kontrak tersebut sama sekali tidak mengubah substansi penawaran dan harga serta urutan pemenang lelang;-----

- 26.5.3. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, Terlapor III menetapkan Pemenang Lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak ada dan tidak terbukti adanya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang; ---
- 26.6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terlapor II dan Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi untuk menolak tuduhan Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
27. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, PT. Spectra Jasindo adalah pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha diantaranya jasa kebersihan (*cleaning service*); -----
- 1.1.2. Bahwa dalam perkara ini Terlapor I, PT. Spectra Jasindo merupakan salah satu peserta dan sekaligus pemenang dalam lelang ini;-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor I PT. Spectra Jasindo tidak memberikan tanggapannya sehingga dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor I PT. Spectra Jasindo adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II (Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008) adalah karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Sokerno-Hatta yang ditugaskan untuk menyeleksi perusahaan yang mengajukan penawaran pada Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008; (*vide* bukti A56)-----

- 1.1.5. Bahwa Terlapor II (Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008) tidak memberikan tanggapan maupun bantahannya;
- 1.1.6. **Bahwa Majelis Komisi menilai dan berpendapat, Panitia Lelang dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas sebagai penyeleksi penawaran pada suatu proses pengadaan barang dan tugas tersebut dan bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----**
- 1.1.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor II Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008) bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --
- 1.1.8. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta, merupakan badan usaha milik negara yang pada awalnya didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1984 dengan kegiatan usaha: -----
- 1.1.8.1. Pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara; -----
- 1.1.8.2. Penyediaan perusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang kargo dan pos; -----
- 1.1.8.3. Penyediaan perusahaan dan pengembangan jasa pelayanan penerbangan; -----
- 1.1.9. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor III merupakan suatu pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun dalam perkara ini posisi dari Terlapor III adalah sebagai pemilik pekerjaan yang dilelang untuk didapatkan penawarann yang terbaik; -----
- 1.1.10. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat posisi Terlapor III dalam perkara ini bukanlah sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 1.2. **Tentang Obyek Tender;-----**

Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal A Bandara Soekarno-Hatta dan Tender/Pelelangan Jasa Kebersihan di Terminal B Bandara Soekarno-Hatta Tahun Anggaran 2008; (*vide* bukti 56) -----

1.3. **Tentang Tender;** -----

- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media massa; -----
- 1.3.2. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I PT. Spectra Jasindo; -----
- 1.3.3. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Lelang telah melakukan *aanwijzing*; -----
- 1.3.4. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pemasukan dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I PT. Spectra Jasindo; -----
- 1.3.5. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Lelang telah melakukan pembukaan sampul yang berisi administrasi dan teknis dari para peserta lelang; -----
- 1.3.6. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan teknis terhadap dokumen para peserta lelang; -----
- 1.3.7. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Lelang melakukan pembukaan sampul kedua yang berisi penawaran harga yang diajukan oleh peserta lelang yang lolos evaluasi administrasi dan teknik serta melakukan proses klarifikasi terhadap penawaran tersebut; -----
- 1.3.8. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang tender kepada Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta dan kemudian mengumumkan Terlapor I PT. Spectra Jasindo sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal A dan Terminal B Bandara Soekarno-Hatta; -----
- 1.3.9. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima bantahan berkaitan dengan fakta-fakta kronologis tender sebagaimana diuraikan di atas.; -----

- 1.3.10. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Terlapor II yaitu Panitia Lelang merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 1.4. **Tentang Tindakan Para Terlapor; -----**
Terlapor I, PT. Spectra Jasindo melakukan tindakan *Post Bidding* dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan *Post Bidding* yang dilakukan PT. Spectra Jasindo; -----
- 1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menilai PT. Spectra Jasindo telah melakukan tindakan *Post Bidding* dalam bentuk menyerahkan dokumen Rencana Anggaran Biaya seperti yang telah di serahkan kepada Panitia Lelang dengan perbedaan pada bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet yang telah di buatkan rincian (*breakdown*) pada kolom harga satuan dan kolom jumlah harga; (*vide bukti 56*)-----
- 1.4.2. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menilai Terlapor II Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan *Post Bidding* yang dilakukan PT. Spectra Jasindo dengan menerima dokumen perubahan setelah masa pembukaan penawaran dan menetapkan sebagai pemenang; -----
- 1.4.3. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor I PT. Spectra Jasindo membantah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide bukti B47*) -----
- 1.4.3.1. Bahwa objek (dokumen revisi rencana anggaran biaya PT. Spectra Jasindo) yang dimasukkan bukan merupakan dokumen tambahan sebagaimana didefinisikan dalam pengertian *Post Bidding* Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

- (selanjutnya disebut Keppres No.80 Tahun 2003) melainkan hanya penegasan karena tidak mengubah substansi penawaran;-----
- 1.4.3.2. Revisi dokumen rencana anggaran biaya dilakukan PT. Spectra Jasindo yang karena adanya ketentuan di dalam RKS yang menyatakan harga penawaran harus bersifat *lumpsum*; -----
- 1.4.3.3. Revisi ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara PT. Spectra Jasindo dengan pihak Bandara Soekarno Hatta dalam hal terjadi penggantian atau perbaikan fasilitas toilet;-----
- 1.4.4. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta membantah dengan alasan:-----
- 1.4.4.1. *Post Bidding* yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa KPPU, yaitu memasukan dokumen tambahan adalah tidak benar, karena rincian yang dibuat oleh Terlapor I hanya sekadar keterangan untuk acuan dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; -----
- 1.4.4.2. Bahwa rincian yang dibuat oleh Terlapor I dalam kontrak tersebut sama sekali tidak mengubah substansi penawaran dan harga serta urutan pemenang lelang;-----
- 1.4.4.3. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, Terlapor III menetapkan Pemenang Lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak ada dan tidak terbukti adanya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang;-----
- 1.4.5. Bahwa terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan dan tanggapan atau pembelaan Terlapor I, PT. Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta, Majelis Komisi berpendapat:-----

- 1.4.5.1. Laporan Pemeriksaan Lanjutan tidak menyatakan secara jelas mengenai asal pembiayaan untuk pekerjaan kebersihan yang dilelangkan dalam perkara ini tetapi Laporan Pemeriksaan Lanjutan secara tegas menyatakan aturan atau pedoman yang digunakan dalam lelang ini adalah Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II Nomor Kep.390/PL.10/AP II-2001 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT Angkasa Pura (SK Direksi No.390 Tahun 2001) beserta seluruh aturan perubahannya;-----
- 1.4.5.2. Pasal 2 SK Direksi No.390 Tahun 2001 pokoknya menyatakan pemberlakuan SK Direksi No.390 Tahun 2001 untuk pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran PT.(Persero) Angkasa Pura II sedangkan Pasal 3 huruf a pada pokoknya menyatakan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya pembaiayaannya melalui APBN maka ketentuan yang berlaku adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keppres No.80 Tahun 2003;-----
- 1.4.5.3. Dengan demikian Majelis Komisi mengambil kesimpulan bahwa pengadaan jasa kebersihan yang menjadi obyek dalam perkara ini dibiayai melalui anggaran PT. (Persero) Angkasa Pura II sehingga tanggapan Terlapor I, PT. Spectra Jasindo mengenai pemberlakuan Keppres No.80 Tahun 2003 perlu untuk dikesampingkan; -----
- 1.4.5.4. RKS mensyaratkan harga penawaran bersifat lumpsom, tetapi RKS juga mensyaratkan setiap peserta untuk merinci harga penawarannya diantaranya adalah dengan rencana anggaran biaya
- 1.4.5.5. yang termasuk di dalamnya bagian XIII. Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet; -----
- 1.4.5.6. Rincian rencana anggaran biaya dalam penawaran ini dalam pandangan Majelis Komisi diperlukan yang salah satunya untuk menilai kewajaran suatu harga penawaran

- sebagaimana dilakukan Panitia Lelang dalam tahap klarifikasi penawaran; -----
- 1.4.5.7. Selain itu perlunya rincian rencana anggaran biaya untuk pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet karena pelaksana pekerjaan hanya mendapatkan pembayaran sebatas pada pekerjaan pemeliharaan yang dilakukannya atau dengan kata lain untuk pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet digunakan sistem reimbursment; -----
- 1.4.5.8. Seluruh peserta lelang yang memasukan penawaran telah merinci rencana anggaran biaya termasuk didalamnya untuk pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet kecuali Terlapor I, PT. Spectra Jasindo; -----
- 1.4.5.9. Tidak adanya rincian rencana anggaran biaya pemeliharaan fasilitas toilet akan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet; ---
- 1.4.5.10. Bahwa meskipun Terlapor I PT. Spectra Jasindo merupakan penawar terendah namun tidak dirincinya salah satu bagian maka menyebabkan PT. Spectra Jasindo tidak dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan fasilitas toilet;
- 1.4.5.11. Panitia Lelang yang mengetahui hal ini seharusnya menyadari bahwa penawaran Terlapor I, PT. Spectra Jasindo tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dan sepantasnya penawaran tersebut digugurkan;-----
- 1.4.5.12. Meskipun SK Direksi No.390 Tahun 2001 menyatakan tidak ada penguguran peserta pada pembukaan sampul 2 (penawaran harga) pada sistem 2 sampul tetapi pada kenyataannya secara wajar penawaran Terlapor I, PT. Spectra Jasindo tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya; ----
- 1.4.5.13. Dengan demikian adanya dokumen revisi yang diajukan oleh Terlapor I, PT. Spectra Jasindo menyebabkan penawarannya menjadi dapat dilaksanakan, sehingga tindakan menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya yang telah direvisi termasuk suatu tindakan yang mengubah penawaran atau *post bidding*;-----

- 1.4.5.14. Kesempurnaan penawaran ini menjadi penting karena berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karena dalam Bab 5 angka 8 SK Direksi No.390 Tahun 2001 menyatakan jenis pekerjaan rutin (seperti pekerjaan jasa kebersihan – *vide bukti* Bab 5 angka 7 SK Direksi No.390 Tahun 2001) dapat dilakukan penunjukkan ulang;-----
- 1.4.5.15. Penunjukkan ulang untuk kategori pekerjaan rutin ini dapat dilakukan dengan ikatan maksimal selama 3 tahun;--
- 1.4.5.16. Salah satu prinsip dasar SK Direksi No.390 Tahun 2001 dalam pengadaan barang atau jasa yaitu adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu; -----
- 1.4.5.17. Merupakan tugas Panitia Lelang untuk memilih peserta yang terbaik dengan penawaran terbaik sehingga menghasilkan hasil pekerjaan yang terbaik yang secara implisit tertuang dalam tujuan dan etika pengadaan barang/jasa dalam SK Direksi No.390 Tahun 2001;-----
- 1.4.5.18. Dengan demikian tindakan Terlapor II, Panitia Lelang maupun Terlapor III menerima dokumen rencana anggaran biaya Terlapor I, PT. Spectra Jasindo yang telah direvisi dan menetapkan sebagai pemenang merupakan suatu tindakan memfasilitasi peserta lelang tertentu untuk dapat memenangkan lelang;-----
- 1.4.5.19. Majelis Komisi juga menemukan fakta dilapangan ternyata pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) tetap dilaksanakan oleh PT. Spectra Jasindo hingga saat ini, meskipun kontrak/perjanjian pemborongan berdasarkan tender ini berlaku hingga 31 Desember 2009;-----
- 1.4.5.20. Majelis Komisi tidak memperoleh informasi adanya pelaksanaan tender jasa kebersihan untuk tahun 2010;-----
- 1.4.5.21. Dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi penunjukkan ulang (perpanjangan) oleh Terlapor

III, PT. Angkasa Pura II tanpa melalui tender terhadap Terlapor I, PT. Spectra Jasindo; -----

1.4.5.22. Dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I, PT. Spectra Jasindo melakukan tindakan *Post Bidding* dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan *Post Bidding* yang dilakukan PT. Spectra Jasindo; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
 - 3.1. Unsur pelaku usaha: -----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor Terlapor I PT. Spectra Jasindo, sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum [butir 1.1.3](#); -----
 - 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
 - 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----
 - 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif*

siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

- 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara peserta tender dengan pihak lain, dalam bentuk Terlapor I, PT. Spectra Jasindo melakukan tindakan *Post Bidding* dan Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta telah memfasilitasi tindakan *Post Bidding* yang dilakukan PT. Spectra Jasindo; -----
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----
- 3.3. Unsur pihak lain;-----

- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008, Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta, yang terlibat dalam proses tender sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum [butir 1.1.6.](#) dan [butir 1.1.10](#); -
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
 - 3.4.2. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha.;-----
 - 3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----
5. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu para Terlapor selama pemeriksaan telah bersikap kooperatif; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta dan Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I, PT Spectra Jasindo, tidak boleh mengikuti tender di PT. Angkasa Pura II (Persero) selama 1 (satu) tahun; -----**
3. **Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (*cleaning service*) di Terminal 1 A dan Terminal 1 B untuk pekerjaan Tahun 2010;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2010 oleh kami, Anggota Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom dan Rosanna Sarita, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom

ttd

Rosanna Sarita, S.H.

Disalin sesuai dengan aslinya

Plt Sekretaris Jenderal

Mokhammad Syuhadhak